



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah, antara :

Rebin bin Kasdi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja (depan tukang jahit Romi), Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**;

Partiah binti Sukri, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja (depan tukang jahit Romi), Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam penetapan sela tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt



1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut ;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang dibebankan kepadanya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) dengan rumusan sumpah tersebut dalam penetapan sela;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir), Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela yang selengkapnya menunjuk kepada berita acara sidang pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dengan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (isbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku II edisi revisi tahun 2013 angka 11 halaman 145 bahwa sebelum hari sidang permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dengan di tempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung mulai tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt, tanggal 7 Desember 2015, yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak ada usaha damai dan mediasi oleh majelis;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2006 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga serta keperluan lainnya, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata (BW), maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2006 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Suparman bin Kasdi dan Masran bin Sulyono, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa P.1 adalah merupakan akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang, maka sesuai dengan maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 R.Bg, maka menurut majelis bisa dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I (Rebin bin Kasdi) dan Pemohon II (Partiah binti Sukri) dengan status perkawinan adalah kawin, maka menurut majelis ada kesesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2006 di Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg, keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Majelis beranggapan belum cukup, maka keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat materil saksi sehingga untuk melengkapi perubahan, harus di tambah dengan alat bukti lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat pembuktian yang cukup, maka Majelis berdasarkan hasil musyawarahnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah pembuktian dengan sumpah penambah/pelengkap (*sumpah supletoir*) Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk melaksanakan sumpah supletoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt, tanggal 16 Desember 2015 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah penambah/pelengkap (*sumpah supletoir*) tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi pertama dan saksi kedua ditambah dengan bukti sumpah penambah/pelengkap (*sumpah supletoir*) Pemohon I dan Pemohon II, maka menurut Majelis bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang cukup untuk mengungkapkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2006 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri yang diwakilkan kepada Abi Zamrah karena ayah kandung Pemohon II telah uzur yaitu berumur 80 tahun;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sardin Purba dan Sakti Purba serta maharnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- تَدَايَيْنَا فِي الْأَمْوَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ فِيهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ
بِمَا فَتَنَّا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يَلْمِزْهَا رَبٌّ لِمَ سُوءِ بَالِهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai, untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surat *al-Baqoroh* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa telah ditemukan fakta dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pada intinya wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, maka oleh karena itu telah sepatutnya dan benar langkah yang diambil oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melalui permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) dengan tujuan untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 30 dan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, maka dipersidangan telah terbukti Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai untuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut amanah pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II atas nama Sardin Purba dan Saktila Purba, keduanya muslim dan hadir pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Abi Zamrah karena ayah kandung Pemohon II telah uzur berumur 80 tahun, maka menurut majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 dan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih bisa melaporkan kelahiran anak mereka ke instansi terkait walaupun melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa jalur yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan nikah (*istbat nikah*) telah tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu tujuan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) tersebut adalah untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab dan kabul, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah bisa membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (2) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2006 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rebin bin Kasdi) dengan Pemohon II (Partiah binti Sukri) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2006 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI. MA dan M. Arif Sani, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Dto

Amri Yantoni, SHI.MA.

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Ketua Majelis

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dto

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian Biaya :

1.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Pengadilan Agama Tarutung

Irvandi Pardede, SH